

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan ciri utama sistem pemerintahan yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh partai politik mengingat masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih sangat minim atau rendah. Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus dan kenyataannya, partai politik justru memberikan contoh pendidikan politik yang tidak sesuai didalam prakteknya. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elit-elit politik dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Tidak lain, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia partai politik mempunyai fungsi, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008. Fungsi partai politik yang terdapat didalam pasal 11 ayat (1) yakni sebagai berikut:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan pendidikan politik terdapat banyak masalah politik, karena masyarakat tidak hanya melihat hidup sekarang sebagai sesuatu yang tetap tetapi juga memperkirakan dan memilih alternatif-alternatif baru bagi masa yang akan datang, dalam bidang politik selalu mempertimbangkan dengan kritis semua unsur dan memperhitungkan secara selektif realisasi kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik, untuk itu masyarakat harus mengetahui lebih mendetail hal-hal yang terdapat dalam bidang politik seperti, mengenai fenomena politik yang sedang terjadi, tentang cara keikutsertaan dalam menyelesaikan konflik-konflik politik serta mencari solusi terbaik bagi masalah politik dan hal-hal lain dalam bidang politik.

Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang justru dikedepankan adalah pendidikan politik terbatas pada anggota internal partai semata. Sementara untuk masyarakat luas, agenda pendidikan politik tidak memiliki ruang yang cukup signifikan. Pasal 31 UU Parnpol berbunyi:

1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain.

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Meningkatkan partisipasi polisi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, an membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Oleh karena itu rakyat harus mendapatkan pendidikan politik secara kontiniu, karena masalah politik adalah masalah yang sangat kompleks, berubah-ubah, karena itu perlu pemikiran yang mendalam. Pertama-tama rakyat memahami persoalan dan tantangan terhadap sistem politik berdasarkan tingkat kesadaran harus mampu mengamanatkan atau mengeluarkan aspirasi politiknya. Karena pendidikan politik sama dengan istilah sosialisasi politik. Karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Buchori (didalam <http://www.scribd.com>) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu:

1. Adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik.
2. Adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik.
3. Adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik.
4. Diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik.
5. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka akan tercipta suatu kondisi dimana partisipasi masyarakat akan tinggi dalam proses politik, pemerintahan, maupun dalam

pengambilan kebijakan publik. Untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, maka partai politik dapat melakukan pendidikan politik melalui Langsung terjun ke masyarakat dengan memberikan penyuluhan, diskusi-diskusi, seminar-seminar, atau pelatihan-pelatihan Dalam upaya memperkenalkan visi, misi, dan tujuan dari partai politik secara khusus pada umumnya.

Maka masyarakat perlu meningkatkan pengetahuannya agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan perannya, mengetahui apa hak dan kewajiban serta mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan politik. Sehingga mampu untuk ikut dalam bidang politik guna mencapai kerukunan dan persatuan. Didalam bidang politik juga banyak menjelaskan tentang bentuk-bentuk pendidikan politik seperti, membangun, mengubah, mendefinisikan keadaan politik yang tidak sehat. Agar pendidikan politik ini berfungsi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Berdasarkan realitas di atas, maka masyarakat dalam negara demokrasi berhak untuk mendapatkan pendidikan politik dari pendidikan formal maupun informal dan mengeluarkan aspirasinya dalam sistem politik di Indonesia.

Sedangkan didalam Kartono (2009: 56) mengatakan demokratisasi diri dan demokratisasi struktur kemasyarakatan, maka melalui pendidikan politik itu dapat menyatakan:

- a. Pembentukan pribadi/pembentukan diri yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*) atas tanggung jawab sendiri.

- b. Demokratisasi struktur-struktur kemasyarakatan untuk mencapai komunitas sosial politik yang adil berkesejahteraan.

Karena pendapat diatas mengatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan setiap individu dan bertanggung jawab setiap orang dalam melaksanakan fungsi sosial.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Partai politik melaksanakan pendidikan politik.
2. Bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan politik.
3. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dalam partai politik.
4. Manfaat bagi masyarakat dalam pendidikan politik

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini maka untuk mempermudah penelitian membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik
2. Bentuk-bentuk pendidikan politik.
3. Manfaat partai politik terhadap masyarakat dalam pendidikan politik

D. Perumusan Masalah

Jadi untuk menghindari timbulnya salah pengertian yang terlalu jauh terhadap masalah yang dibicarakan maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partai politik dalam pendidikan politik?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan politik?
3. Bagaimana manfaat partai politik terhadap masyarakat dalam pendidikan politik?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan sebagai arah dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik”.

F. Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi manfaat:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik.
2. Sebagai bahan masukan untuk penulisan berikutnya kepada mahasiswa.
3. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan fakultas.
4. Sebagai bahan masukan untuk pengurus partai PKS Kota Medan.